

*Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd*



*Modul Pembelajaran-On line 14*

# **TRNAFORMASI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BENEGARA**

*E-Learning*

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
TAHUN 2019**

# MODUL 14

## TRANSFORMASI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



**Kemampuan akhir yang diharapkan** adalah mahasiswa dapat memahami pengetahuan (*knowledge*) tentang transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga semua

aktivitas pengamalan dapat dimanifestasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan/perilaku (*psikomotor/softskill*) sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasila.

### Pendahuluan

Transformasi mencakup proses untuk menerapkan suatu hal mengenai pengetahuan tertentu yang sudah dipelajari dan dipahami (*internalized*) kedalam suatu kebijakan tertentu yang akan merubah pola pikir, cara kerja, sikap dan tindakan ke arah yang lebih bagus, maju dan terukur. Sehingga ada perbedaan yang nyata dan signifikan, dari keadaan sebelumnya pada saat masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama, dibandingkan pada saat setelah melakukan transformasi, maka akan terlihat tampil beda sesuai dengan kekuatan, daya dorong internal dan faktor pendukung eksternal.

Efektivitas dan efisiensi transformasi tergantung pada hasil pembelajaran, bila akan melaksanakan penerapan nilai-nilai Pancasila yang benar, maka diperlukan proses belajar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan esensi dan makna dari nilai-nilai Pancasila. Esensi dan makna nilai-nilai Pancasila yang sudah dipahami, akan mendorong bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Artinya segala sesuatu yang akan dikerjakan secara sadar dan mau mempedomani Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Entah dari etnis manapun dan penganut agama/kepercayaan apapun, selagi masih sebagai warga negara Indonesia, maka sudah berkewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hal pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, maka pemerintah sudah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk pembangunan nasional dengan berpedoman pada Pancasila. Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, kesejahteraan dan kemajuan negara Indonesia. Manusia-manusia Indonesia selayaknya mendapat pembangunan mental (moral Pancasila) melalui pendidikan dan agama sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan. Sehingga terbentuk manusia-manusia Indonesia yang Pancasila memiliki iman dan taqawa yang tinggi pada satu

sisi, dan di sisi lain menjadi sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih pada saat ini sedang berada dalam disrupsi revolusi teknologi informasi-komunikasi 4.0, yang semua tanpa batas dalam segala bidang.

Lalu cerdas dalam spiritual menyangkut hubungan dengan Tuhan sang pencipta, prima kausa yang dalam sila pertama Pancasila : “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Penanaman moral Pancasila berawal dari nilai-nilai agama, sehingga manusia Indonesia seharusnya menjadi taat kepada perintah Tuhan dan selalu menjauhi segala bentuk larang-Nya. Dengan kata lain tercipta moral bangsa yang baik, yang akan dapat menguri akan dapat mengurangi perilaku tidak kejahatan seperti begal, pencurian, korupsi, narkoba, radikalisme dan lainnya, semestinya dapat dicegah dengan pembangunan moral Pancasila. Kemudian cerdas dalam hal emosional, menyangkut kemampuan dalam mengendalikan hasrat nafsu setan, seperti sikap anarkis, ambisius, diskriminatif dan lain sebagainya. Seharusnya dapat dikendalikan dengan mengutakn moral Pancasila di masyarakat.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan suatu kesepakatan politik para *founding fathers* ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam transformasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan waktu itu, sering pula terjadi upaya pelurusan kembali

### **Pandangan Dunia Terhadap Eksistensi Ideologi Pancasila**

Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan pula berpaham kapitalisme. Pancasila pasti tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Dengan kondisi dan eksistensi posisi pandangan Pancasila seperti inilah yang merepotkan transformasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Dinamika transformasi nilai-nilai Pancasila bagaikan pendulum (bandul jam) yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah.

Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, telah disepakat untuk mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikan sistem demokrasi

liberal. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan pendulum bergeser ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro liberalisme. Deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekrit Presiden ini beralihlah haluan politik negara diubah. Pendulum yang posisinya di samping kanan digeser dan digerakan kekiri. Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri (PKI). Hal ini tampak pada kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat (kapitalisme) dan pro ke kiri dengan dbuatnya poros Jakarta-Peking dan Jakarta-Pyong yang puncaknya adalah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965.

Peristiwa ini menjadi pemicu tumbanganya pemerintah Orde Lama (Ir. Soekarno) dan berkuasanya pemerintahan Orde Baru (Jenderal Soeharto). Pemerintah Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan oleh rejim sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru mengubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi Kiri dan anti Barat menariknya ke posisi Kanan. Namun rejim Orde Baru pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945, dinggap cenderung ke praktik liberalisme-kapitalistik dalam mengelola negara. Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbanganya rejim Orde Baru telah muncul 5 rejim Pemerintahan Reformasi sampai saat ini. Pemerintahan-pemerintahan rejim Reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru.

### **Dinamika ransformasi Nilai Pancasila**

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar-negara NKRI yang dirumuskan dalam (Pembukaan) UUD 1945 dan yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia, sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan walaupun konstitusinya berubah. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada “*reinventing and rebuilding*”. Indonesia dengan berpegangan pada perundang undangan yang juga berlandaskan Pancasila dasar negara. Melalui UUD 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.

Moerdiono (1995/1996) menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah: **Pertama, nilai dasar**, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat,

dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

**Kedua, nilai instrumental**, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

**Ketiga, nilai praksis**, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan. Bahkan oleh warganegara secara perseorangan.

Dari segi kandungan nilainya, nilai praktis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika

pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya.

Bahkan Moerdiono (1995/1996: 15) menegaskan, bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Sudah barang tentu jika konsistensi ketiga nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsistensi dalam tiga tataran nilai tersebut. Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak-umum universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual (Suwarno, 1993: 108). Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi.

Driyarkara menjelaskan proses pelaksanaan ideologi Pancasila, dengan gambaran gerak transformasi Pancasila formal sebagai kategori tematis (berupa konsep, teori) menjadi kategori imperatif (berupa norma-norma) dan kategori operatif (berupa praktik hidup). Proses transformasi berjalan tanpa masalah apabila tidak terjadi deviasi atau penyimpangan, yang berupa pengurangan, penambahan, dan penggantian (dalam Suwarno, 1993: 110- 111). Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah diupayakan secara kreatif dan dinamik, sebab Pancasila sebagai ideologi bersifat futuristik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan. Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praksis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana.

Soedjati Djiwandono (1995: 2-3) mensinyalir, bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati Negara Pancasila dalam berbagai seginya. Kiranya tidak tepat membuat “sakral” dan tabu berbagai konsep dan pengertian, seakan-akan sudah jelas betul dan pasti benar, tuntas dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi. Sikap seperti itu membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi statik, kaku dan tidak berkembang, dan mengandung resiko ketinggalan zaman, meskipun mungkin benar bahwa beberapa prinsip dasar memang mempunyai nilai yang tetap dan abadi. Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu

dirubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi mungkin perlu ditinggalkan.

Transformasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Menggunakan pendekatan teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dynamik). Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Mirip dengan teori A.N.Whitehead, setiap satuan aktual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses kemenjadian yang selanjutnya.

Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila. Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-4 yang berkaitan dengan negara, yang meliputi; wilayah, warganegara, dan pemerintahan yang berdaulat.

Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-3 yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi; faktor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-1, ke-2, dan ke-5 yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan dan sosial ekonomis (Suwarno, 1993: 126). Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan dalam wujud norma-norma baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia.

Permasalahan pokok dalam aktualisasi Pancasila adalah bagaimana wujud realisasinya itu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang universal itu dijabarkan dalam bentuk-bentuk norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara. Berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia bahwa setiap manusia adalah sebagai individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia merealisasikan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan moral maupun yuridis.

Transformasi Pancasila dapat terealisasi jika kita sebagai warga Indonesia memahami nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Pancasila lalu menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari misal dengan cara menghindarkan diri dari perilaku diskriminasi. Transformasi Pancasila dalam kehidupan kampus, berarti realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek kehidupan kampus. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus, merupakan aktualisasi Pancasila yang obyektif, karena dilaksanakan dalam suatu lembaga. Dalam hal ini lembaga pendidikan atau lembaga akademik, yaitu kolektifitas masyarakat yang ilmiah. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus, dilaksanakan oleh seluruh lapisan / kalangan masyarakat kampus, yaitu dosen, mahasiswa, dan juga karyawan / tenaga administrasi.

### **Objektif dan Subjektif Aktualisasi Pancasila**

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi Pancasila obyektif dan subyektif :

#### **1. Aktualisasi Pancasila yang Objektif**

Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang – bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.

#### **2. Aktualisasi Pancasila yang Subjektif**

Aktualisasi Pancasila subyektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap

orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang. Sehingga Aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma–norma moral.

Penjabaran nilai-nilai moral (aktualisasi subyektif) yang terkandung pada setiap sila dalam Pancasila:

1. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan
  - ✓ Melaksanakan kewajiban pada Tuhan YME, sesuai kepercayaan masing-masing.
  - ✓ Membina kerjasama dan tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai sikon dilingkungan masing-masing.
  - ✓ Mengembangkan toleransi antar-umat beragama menuju kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang.
  - ✓ Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada orang lain.
2. Sikap Menjunjung Tinggi nilai-nilai kemanusiaan
  - ✓ Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan.
  - ✓ Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, gender, status sosial dll.
  - ✓ Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain.
  - ✓ Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
3. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai Persatuan Indonesia
  - ✓ Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan.
  - ✓ Mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia.
  - ✓ Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.

- ✓ Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan
- ✓ Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama.
  - ✓ Tidak boleh memaksakan kehendak, intimidasi (memaksa pihak lain berbuat sesuatu), berbuat anarkis (merusak) pada orang lain jika kita tidak sependapat.
  - ✓ Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
  - ✓ Memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
5. Sikap Menjunjung Tinggi nilai-nilai Keadilan Sosial
- ✓ Mengembangkan sikap gotong-royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar.
  - ✓ Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan oranglain atau umum. Seperti mencoret-coret tembok atau pagar sekolah atau sarana umum lainnya.
  - ✓ Suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari solusi atas suatu masalah, baik pribadi, masyarakat, bangsa maupun negara.
  - ✓ Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata, seperti melatih tenaga produktif untuk terampil dalam sablon, perbengkelan, teknologi tepat guna, membuat pupuk kompos dan sebagainya.

Memahami latar belakang historis dan konseptual Pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu bentuk kewajiban bagi setiap warga negara sebelum melaksanakan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi formal dan logis dalam kedudukan kita sebagai warga negara, Karena kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara diharapkan menjadi filter untuk menyerap pengaruh perubahan zaman di era globalisasi ini. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual. Ideologi negara merupakan hasil refleksi manusia atas kemampuannya mengadakan distansi (menjaga jarak) dengan dunia kehidupannya. Antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terdapat hubungan dialektis, sehingga terjadi pengaruh timbal balik yang terwujud dalam interaksi yang disatu pihak memacu ideologi agar makin realistis

dan dilain pihak mendorong masyarakat agar makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat dan juga membentuk masyarakat menuju cita-cita.

Aspek pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi internasional adalah sesuai dengan kondisi dan lingkungan negara-negara yang bersangkutan. Artinya adalah bahwa kekhasan nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal mampu dilaksanakan dengan baik dengan menyesuaikan kenyataan politik, kondisi politik dan lingkungan politik yang ada pada negara yang bersangkutan. Jadi variasi pelaksanaannya boleh berbeda-beda tetapi aspek muaranya tetap sama yaitu berakar pada Pancasila sebagai landasan utama. Analisis ini bukan tanpa dasar yang kuat.

## **Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Berbagai Bidang Pembangunan**

### **1. Bidang Politik**

Pada kehidupan politik dalam negeri harus bertujuan untuk merealisasikan tujuan demi harkat martabat manusia. Karena hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa manusia memiliki peran yang sangat penting dalam negara. Dalam sistemnya juga harus berdasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu merupakan sebuah perwujudan hak atas dasar martabat kemanusiaan sehingga dalam sistem politik negara mampu menciptakan sistem yang dapat menjamin hak-hak tersebut.

Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada hakikat manusia sebagai individu-makhluk sosial yang berperan sebagai rakyat. Maka kekuasaan negara harus berdasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat. Contoh yang dapat kita ingat dimasa lalu adalah pada masa Soekarno. Pada zaman itu, sudah terdapat kesadaran politik untuk membangun bangsa ini dengan hanya melibatkan 3 komponen penting saja, meliputi Nasionalisme, Agama, dan Komunis (NASAKOM). Tetapi prakarsa ini akhirnya menimbulkan kecemburuan dari pihak militer yang berujung pada pelengseran Soekarno dari kekuasaannya. Hal itu menandakan bahwa dalam rangka membangun bangsa ini tidak boleh dilakukan oleh beberapa kelompok saja, melainkan seluruh rakyat Indonesia juga yang memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa ini.

Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur (lembaga politik negara) maupun infrastruktur politik (lembaga kemasyarakatan negara), dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme, yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh UUD, dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan

dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya.

Sistem politik Indonesia adalah Demokrasi pancasila. Dimana demokrasi pancasila itu merupakan sistem pemerintahan dari rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud.

## **2. Bidang Ekonomi**

Dulu sistem ekonomi dunia menggunakan dua sistem ekonomi dunia ekstrem, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Tetapi Bangsa Indonesia merasa tidak cocok menggunakan dua sistem ekonomi tersebut, maka Bangsa Indonesia mencari sistem ekonomi yang menurut para pendiri cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Sistem ini biasa kita sebut dengan sistem ekonomi rakyat. Pengambilan keputusan dapat dijabarkan sebagai mana pendapat Gran (1988) bahwa konsepsi pembangunan yang berdimensi kerakyatan, lebih pada memberi mandate kepada rakyat yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam menetapkan tujuan mengelola sumber daya maupun dalam mengarahkan jalannya pembangunan.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dalam implementasi kebijakan ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945.

Pengaktualisasian pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan social (sistem ekonomi campuran), bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar

rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil yang memosisikan pemerintah memiliki asset produksi dalam jumlah yang signifikan terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hidup orang banyak. Sehingga perlu pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila sehingga dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Selain itu ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan ada atau turut campur.

Ekonomi menurut pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan.

### **3. Bidang Sosial Budaya**

Mari kita mengingat perumpamaan tentang sapu lidi. Beberapa lidi yang disatukan, kemudian diikat bagian pangkalnya, dapat digunakan untuk bersih-bersih daripada hanya sebatang saja. Filosofi dibalik perumpamaan itu merupakan dasar berpijak masyarakat yang dibangun dengan nilai persatuan dan kesatuan. Bahkan, kemerdekaan Indonesia pun terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejatinya, masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945. Namun rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini sudah tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Apabila hal ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin jati diri bangsa akan semakin terancam. Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka kita harus mengangkat nilai-nilai pancasila yang merupakan dasar nilai yang dimiliki Bangsa Indonesia. Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

Terdapat rumusan dalam sila kedua pancasila yaitu "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*". Dalam rangka pengembangan sosial budaya, pancasila merupakan sumber bagi

peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran pancasila dapat merupakan dorongan untuk (1) universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan (2) transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual

Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan. Karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh Negara lain pada zaman ini maupun zaman dahulu.

Transformasi Pancasila dalam bidang social budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya (keadaban) Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras-serasi-seimbang, serta kerakyatan profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma/aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang dibelajarkan/dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta penguatkan kembali proses integrasi nasional baik secara vertical maupun horizontal.

Begitu luasnya cakupan kebudayaan tetapi dalam pengamalan Pancasila kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya ketimuran, yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, kesusilaan dan lain-lain. Budaya Indonesia memang mengalami perkembangan misalnya dalam hal Iptek dan pola hidup, perubahan dan perkembangan ini didapat dari kebudayaan asing yang berhasil masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Semua kebudayaan asing yang diterima adalah kebudayaan yang masih sejalan dengan Pancasila. Walaupun begitu tidak jarang kebudayaan yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya Indonesia dapat berkembang di Indonesia.

#### **4. Bidang Hukum**

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari tujuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Negara Indonesia didirikan untuk melindungi rakyat Indonesia, sedangkan Negara Indonesia itu tidak hanya pemimpin dan pejabat negara saja, tetapi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena hal itu, maka keamanan merupakan syarat tercapainya kesejahteraan warga negara.

Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan Negara. Dengan demikian pertahanan dan keamanan Negara harus mendasarkan

pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia. Terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi setiap manusia. Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan sebab kalau demikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia.

Begitu pula pertahanan dan keamanan Negara tidak ditujukan untuk kelompok ataupun partai tertentu yang dapat berakibat Negara menjadi otoriter dan totaliter. Oleh karena itu pertahanan dan keamanan Negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertahanan dan keamanan Negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa (sila I dan II). Pertahanan dan keamanan Negara haruslah berdasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warra sebagai warga Negara (sila III). Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin dasar-dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan (sila IV) dan akhirnya pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (terwujudnya suatu keadilan sosial) agar benar-benar Negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu Negara hukum dan bukannya suatu Negara yang berdasarkan atas kekuasaan.

Dan juga dalam UUD 1945 telah dibahas tentang keamanan dan ketertiban Negara yang terdapat pada pasal Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kelangsungan hidup bangsa dan Negara ini bukan hanya tanggung jawab dari TNI dan POLRI saja, melainkan merupakan tugas seluruh warga Negara. Karena kita yang memiliki Negara ini, maka kita yang memiliki kewajiban untuk menjaganya.

Pancasila dapat dijadikan sebagai margin of appreciation akan mengandung fungsi-fungsi sebagai: *the line at which supervision should give way to State's discretion in enacting or enforcing its law, striking (menemukan) a balance between a right guaranteed and a permitted derogation (limitation), Move principle of justification than interpretation, Preventing unnecessary restriction, To avoid damaging dispute, A Uniform Standard of Protection, Gives flexibility needed to avoid damaging confrontations.*

Peranan Pancasila sebagai margin of appreciation di bidang hukum akan mewarnai segala sub sistem di bidang hukum, baik substansi hukum yang bernuansa "law making process", struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan "law enforcement" maupun budaya hukum yang berkaitan dengan "law awareness". Peranan Pancasila sebagai margin of appreciation yang mengendalikan kontekstualisasi dan implementasinya telah terjadi pada:

- Pada saat dimantapkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada saat 4 kali proses amandemen.
- Pada saat merumuskan HAM dalam hukum positif Indonesia.
- Pada saat proses internal di mana The Founding Fathers menentukan urutan Pancasila.

## Daftar Pustaka

- Agus, W. 2011. *Tugas Akhir “Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom.
- Badjeber, Zain 2016. *Menyimak dan Menerapkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.”. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh,Paradigma, Yogyakarta.
- Kemristek Dikti. 2016. *E-Book Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kusuma. A.B. 2016. *Weltanschauung dan Dasar Negara*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Syam, M Nur. 1986. *Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993,*Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Surip,. Syarbini,. dan Rahman. 2015. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Tobing, Jakob. 2016. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebuah Bahasan Ringkas*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.